

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari fakta yang diperoleh dari hasil penelitian ternyata melalui 3 peraturan yang penulis temukan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas beserta lampiran, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya sudah cukup baik dalam rangka untuk menjamin keselamatan pasien selaku konsumen, namun pada saat pelaksanaannya belum mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, karena peraturan yang ada telah menjelaskan bagaimana seharusnya cara melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas serta masing-masing peraturan saling melengkapi dan menjamin hak pasien selaku konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Pelaksanaan ganti rugi yang disertai dengan syarat atau tidak melakukan ganti rugi yang seharusnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi diperlukan sinergi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Pada penelitian kali ini yang terjadi tanggung jawab masih dilakukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dengan kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen padahal jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) seharusnya Tenaga Teknis Kefarmasian bertanggung jawab secara professional apabila ia ingin bebas dari tuntutan konsumen dia harus membuktikan bahwa dia telah bertindak sesuai prosedur(SOP).

B. Saran

1. Untuk PERMENKES NO 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas hendaknya menambahkan bab tentang pengawasan pada pelaksanaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Kepada para professional seperti Tenaga Teknis Kefarmasian hendaknya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta kewajibannya di Puskesmas dan juga lebih bisa bertanggung jawab atas perbuatan ataupun kelalaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang ada.

3. Masyarakat sebagai konsumen juga diharapkan untuk lebih teliti terhadap sediaan farmasi, khususnya obat-obatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

